



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Irfan Bin Agus Iberahim Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 22 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan I No. 13 RT 42 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Irfan Bin Agus Iberahim Alm ditangkap pada tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/08/III/2020/Reskrim sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 05 Maret 2020.

Terdakwa Muhammad Irfan Bin Agus Iberahim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm), terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket kecil serbuk Kristal putih yang diduga Narkotila Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,70 gr (satu koma tujuh puluh) berat bersih 0,75 gr (nol koma tujuh puluh lima),
 - 15 (lima belas) buah plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk bold,
 - 1 (satu) buah kotak minyak angin cap lang,
 - 3 (tiga) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah kompor kaca dari botol alkohol,
 - 2 (dua) buah sedotan plastik putih,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak makan plastik warna putih kuning,
- 1 (satu) buah jas hujan warna biru abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm), Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar Pukul 21.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Flamboyan I No. 13 RT 42 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas, bermula pada saat saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi SURIYADI mengamankan saksi FAHRURAZI Bin SYAMSUL BAHRI Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan H. Anang Maskur Kel. Handil Bakti Rt 09. Alalak Kab. Barito Kuala yang saat itu kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram) yang diselipkan di merk botol minuman teh pucuk harum Kemudian para saksi melakukan pengembangan bahwa saksi FAHRURAZI Bin SYAMSUL BAHRI membeli paket Narkotika Jenis sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm) di Jalan Flamboyan I Banjarmasin, Setelah itu para saksi mendatangi Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 21.20 Wita di Alamat Jalan Flamboyan I No. 13 RT. 42

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang kemudian berhasil mengamankan dan menemukan terdakwa yang sedang berjalan kemudian mengamankan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditangan sebelah kanan (gengaman), kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya, dilakukan penggeledahan dan didapati barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) di dalam kotak minyak angin cap lang di dalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna biru abu abu di samping kanan luar rumahnya, 15 (lima belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok besi merk bold, 1 (satu) buah kotak minyak angin cap lang di dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna biru abu abu di samping kanan luar rumahnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor kaca dari botol alkohol, 2 (dua) buah sedotan plastik putih, 1 (satu) buah kotak makan plastik warna putih kuning dibawah atang dapur rumahnya, 1 (satu) buah jas hujan warna biru abu-abu di gantung disebelah kanan jas hujan, Kemudian terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm) barang bukti tersebut miliknya dan membenarkan juga telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi FAHRURAZI Bin SYAMSUL BAHRI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm) bersama barang bukti dibawa ke Polsek Berangas guna Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti 5 (lima) paket kecil serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0451 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : sediaan dalam bentuk Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,03 gram bahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai ijin dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak tersebut dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm), Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar Pukul 21.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Flamboyan I No. 13 RT 42 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebut diatas, bermula pada saat saksi FARID KUSUMA JAYA dan saksi SURIYADI mengamankan saksi FAHRURAZI Bin SYAMSUL BAHRI Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan H. Anang Maskur Kel. Handil Bakti Rt 09. Alalak Kab. Barito Kuala yang saat itu kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram) yang diselipkan di merk botol minuman teh pucuk harum Kemudian para saksi melakukan pengembangan bahwa saksi FAHRURAZI Bin SYAMSUL BAHRI membeli paket Narkotika Jenis sabu tersebut dari terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm) di Jalan Flamboyan I Banjarmasin, Setelah itu para saksi mendatangi Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 21.20 Wita di Alamat Jalan Flamboyan I No. 13 RT. 42 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang kemudian berhasil mengamankan dan menemukan terdakwa yang sedang berjalan kemudian mengamankan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditangan sebelah kanan (gengaman), kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya, dilakukan penggeledahan dan didapati barang berupa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) di dalam kotak minyak angin cap lang di dalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna biru abu abu di samping kanan luar rumahnya, 15 (lima belas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok besi merk bold, 1 (satu) buah kotak minyak angin cap lang di dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna biru abu abu di samping kanan luar rumahnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor kaca dari botol alkohol, 2 (dua) buah sedotan plastik putih, 1 (satu) buah kotak makan plastik warna putih kuning dibawah atang dapur rumahnya, 1 (satu) buah jas hujan warna biru abu-abu di gantung disebelah kanan jas hujan, Kemudian terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm) barang bukti tersebut miliknya dan membenarkan juga telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi FAHRURAZI Bin SYAMSUL BAHRI seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Pada hari Senin Tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin AGUS IBERAHIM (Alm) bersama barang bukti dibawa ke Polsek Berangas guna Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti 5 (lima) paket kecil serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Labolatorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0451 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM di Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa : sediaan dalam bentuk Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,03 gram bahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undnag RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos bin Fariduddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.20 wita di jalan Flamboyan I No.13 Rt.42 Kel.Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian, karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa ketika ditanya pelaku mengaku bernama Muhammad Irfan bin Agus Iberahin (Alm);
- Bahwa kami sebelumnya mengamankan saudara Fahrurazi bin Syamsul Bahri di Jl.H.Anang Maskur Kel.Handil Bakti Rt.09 Alalak Kab.Barito Kuala yang saat itu kedatangan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram) yang diselipkan di merk botol minuman teh pucuk harum kemudian kami lakukan pengembangan bahwa saudara Fahrurazi bin Syamsul Bahri membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Muhammad Irfan bin Agus Iberahim (Alm) di Jln.Flamboyan I Banjarmasin, setelah kami datangi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.20 wita di alamat tersebut kami berhasil mengamankan dan menemui saudara Muhammad Irfan yang sedang berjalan, kemudian kami juga mengamankan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditangan sebelah kanan dalam genggam, setelah kami amankan kemudian kami bawa ke rumahnya dan kami melakukan pengeledahan di rumahnya didapati barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) didalam kotak minyak angin cap lang didalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna abu-abu disamping kanan luar rumahnya, 15 buah plastic klip bening, 3 buah pipet kaca, 1 buah bong, 1 buah kompor kaca dari botol alcohol, 2 buah sedotan plastic putih, 1 buah kotak makan plastic warna putih kuning dibawah atang dapur

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, 1 buah jas hujan warna abu-abu. Selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) didalam kotak minyak angin cap lang didalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna abu-abu disamping kanan luar rumahnya, 15 buah plastic klip bening, 3 buah pipet kaca, 1 buah bong, 1 buah kompor kaca dari botol alcohol, 2 buah sedotan plastic putih, 1 buah kotak makan plastic warna putih kuning dibawah atang dapur rumahnya, 1 buah jas hujan warna abu-abu diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang dijualnya kepada saudara Fahrurazi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengemas dan masukkan kedalam plastic klip kecil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Suriyadi bin Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.20 wita di jalan Flamboyan I No.13 Rt.42 Kel.Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian, karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa waktu penangkapan saksi bersama saksi Bripka Farid Kasuma serta 4 (empat) rekan anggota Polsek Berangas;
- Bahwa ketika ditanya pelaku mengaku bernama Muhammad Irfan bin Agus Iberahin (Alm);
- Bahwa kami sebelumnya mengamankan saudara Fahrurazi bin Syamsul Bahri di Jl.H.Anang Maskur Kel.Handil Bakti Rt.09 Alalak Kab.Barito Kuala yang saat itu kedatangan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram) yang diselipkan di merk botol minuman teh pucuk harum kemudian kami lakukan pengembangan bahwa saudara Fahrurazi bin Syamsul Bahri

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Muhammad Irfan bin Agus Iberahim (Alm) di Jln.Flamboyan 1 Banjarmasin, setelah kami datangi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.20 wita di alamat tersebut kami berhasil mengamankan dan menemui saudara Muhammad Irfan yang sedang berjalan, kemudian kami juga mengamankan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditangan sebelah kanan dalam genggamannya, setelah kami amankan kemudian kami bawa kerumahnya dan kami melakukan pengeledahan dirumahnya didapati barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) didalam kotak minyak angin cap lang didalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna abu-abu disamping kanan luar rumahnya, 15 buah plastic klip bening, 3 buah pipet kaca, 1 buah bong, 1 buah kompor kaca dari botol alcohol, 2 buah sedotan plastic putih, 1 buah kotak makan plastic warna putih kuning dibawah atang dapur rumahnya, 1 buah jas hujan warna abu-abu . Selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polsek Berangas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) didalam kotak minyak angin cap lang didalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna abu-abu disamping kanan luar rumahnya, 15 buah plastic klip bening, 3 buah pipet kaca, 1 buah bong, 1 buah kompor kaca dari botol alcohol, 2 buah sedotan plastic putih, 1 buah kotak makan plastic warna putih kuning dibawah atang dapur rumahnya, 1 buah jas hujan warna abu-abu diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang dijualnya kepada saudara Fahrurazi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengemas dan masukkan kedalam plastic klip kecil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Fahrurazi bin Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 16.30 wita di Jalan H.Anang Maskur Kel. Handil Bakti Rt.09 Kec.Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap saksi membawa sebanyak 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi bawa tersebut adalah milik saksi sendiri yang akan saksi konsumsi bersama Wanda (yang saat penangkapan berhasil melarikan diri);
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Muhammad Irfan (Amang Irfan) yang beralamat di Jln. Flamboyan I No.13 Rt.42 Kel.Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk putih kristal yang diduga Narkotika dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram), saksi simpan disela-sela label minuman botol teh pucuk harum;
- Bahwa saksi menelpon saudara Muhammad Irfan (Amang Irfan) dengan meminjam HP milik teman saksi untuk memesan sabu;
- Bahwa setelah saudara Muhammad Irfan menyerahkan barang tersebut kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wita datang teman saksi saudara Wanda ketempat saksi bekerja di parkir kayu tangi dan mengajak saksi untuk menghisap sabu secara bersamaan dengan cara berkumpul saksi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudara Wanda Rp.150.000,-(sseratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak saksi mengkonsumsi di daerah Handil Bakti, setelah itu sekitar jam 18.00 wita saksi menelpon saudara Muhammad Irfan (Amang Irfan) dengan meminjam HP teman saksi, kemudian saksi menunggui di Jalan sekitar rumahnya, kemudian kami ketemu langsung di Jalan Flamboyan I kemudian barang diserahkan dan uangnya saksi serahkan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi simpan sabunya disela-sela label minuman botol teh pucuk harum kemudian saksi berangkat bersama-sama dengan sepeda motor Honda scoopy warna putih hitam DA 6749 BDL kearah Handil Bakti dan akhirnya saksi tertangkap oleh Polsek Berangas;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Muhammad Irfan sudah sekitar 3 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Irfan sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Irfan sering datang ditempat saksi bekerja diparkiran kayutangi dan menawarkan jika mau mencari sabu beli ditempatku saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Muhammad Irfan mendapatkan sabu;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki Narkotika;
 - Bahwa sabu tersebut akan saksi konsumsi bersama Wanda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.20 wita di Jalan Flamboyan I No.13 Rt.42 Kel.Sungai Miai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Fahrurazi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak minyak angin cap lang didalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna biru abu-abu disamping kanan luar rumah saya di jalan Flamboyan I no. 13 Rt.42 Kel.Sungai Miai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat untung karena uangnya untuk membeli sabu dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa yang mengemas paketan sabu ke dalam plastik klip kecil adalah Terdakwa sendiri. Beratnya Terdakwa kira-kira saja, setelah itu Terdakwa rekatkan dengan isolasi bening;
- Bahwa Terdakwa menjual paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wita dari saudara Leman di Teluk tiram Banjarmasin sebanyak 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram di Teluk Tiram 1 gram dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa beli dalam bentuk plastik besar kemudian setelah itu Terdakwa bagi-bagi dalam plastik klip kecil, cukup untuk sekali saya pakai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 17.30 wita saudara Fahrurazi menelpon Terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan “umpat nukar barang Rp.200.000,- (ikut membeli sabu Rp.200.000,-)”, kemudian Terdakwa jawab “iya” kemudian Terdakwa menyuruh menunggu di depan jalan, setelah datang Fahrurazi kemudian Terdakwa mendatanginya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Fahrurazi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- ;
- Bahwa Terdakwa kenal Fahrurazi sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Fahrurazi membeli sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Fahrurazi sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.20.0451 tanggal 17 Maret 2020 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket kecil serbuk Kristal putih yang diduga Narkotila Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,70 gr (satu koma tujuh puluh) berat bersih 0,75 gr (nol koma tujuh puluh lima);
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi merk bold;
- 1 (satu) buah kotak minyak angin cap lang;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kompor kaca dari botol alkohol;
- 2 (dua) buah sedotan plastik putih;
- 1 (satu) buah kotak makan plastik warna putih kuning;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jas hujan warna biru abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wita dari saudara Leman di Teluk tiram Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram di Teluk Tiram 1 gram dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengemas paketan sabu ke dalam plastik klip kecil, beratnya Terdakwa kira-kira saja, setelah itu Terdakwa rekatkan dengan isolasi bening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 17.30 wita saudara Fahrurazi menelpon Terdakwa terlebih dahulu dengan mengatakan "umpat nukar barang Rp.200.000,- (ikut membeli sabu Rp.200.000,-)", kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa menyuruh menunggu di depan jalan Flamboyan I no. 13 Rt.42 Kel.Sungai Miai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah datang Fahrurazi kemudian Terdakwa mendatanginya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Fahrurazi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- ;
- Bahwa Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos bin Fariduddin (Alm) dan Saksi Suriyadi bin Munawar mengamankan saudara Fahrurazi bin Syamsul Bahri di Jl.H.Anang Maskur Kel.Handil Bakti Rt.09 Alalak Kab.Barito Kuala yang saat itu kedatangan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram) yang diselipkan di merk botol minuman teh pucuk harum. Kemudian dilakukan pengembangan bahwa saudara Fahrurazi bin Syamsul Bahri membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Muhammad Irfan bin Agus Iberahim (Alm) di Jln.Flamboyan I Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.20 wita di alamat tersebut Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos bin Fariduddin (Alm) dan Saksi Suriyadi bin Munawar berhasil mengamankan dan menemui saudara Muhammad Irfan yang sedang berjalan, kemudian kami juga mengamankan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditangan sebelah kanan dalam genggaman, setelah kami amankan kemudian kami bawa kerumahnya dan kami melakukan penggeledahan dirumahnya didapati barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) didalam kotak minyak angin cap lang didalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna biru abu-abu disamping kanan luar rumahnya, 15 buah plastic klip

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 3 buah pipet kaca, 1 buah bong, 1 buah kompor kaca dari botol alcohol, 2 buah sedotan plastic putih, 1 buah kotak makan plastic warna putih kuning dibawah atang dapur rumahnya, 1 buah jas hujan warna abu-abu;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.20.0451 tanggal 17 Maret 2020 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Agus Ibrahlim Alm dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Bin Agus Ibrahimi Alm telah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya karena pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Leman di Teluk Tiram Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram di Teluk Tiram dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengemas paketan sabu ke dalam plastik klip kecil, beratnya Terdakwa kira-kira saja, setelah itu Terdakwa rekatkan dengan isolasi bening ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki Narkotika yang ia beli pada tanggal 1 Maret 2020 tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 17.30 wita Saksi Fahrurazi menelpon Terdakwa, dan ia berkata, "umpat nukar barang Rp200.000,00 (ikut membeli sabu Rp200.000,00)", kemudian Terdakwa jawab "iya", lalu Terdakwa menyuruh Saksi Fahrurazi menunggu didepan jalan Flamboyan I no. 13 Rt.42 Kel.Sungai Miai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah Saksi Fahrurazi datang, kemudian Terdakwa mendatanginya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Saksi Fahrurazi pun menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos bin Fariduddin (Alm) dan Saksi Suriyadi Bin Munawar telah mengamankan Saksi Fahrurazi bin Syamsul Bahri di Jl.H.Anang Maskur Kel.Handil Bakti Rt.09 Alalak Kab.Barito Kuala yang saat itu kedatangan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat kotor 0,32 gram (berat bersih 0,13 gram) yang diselipkan di merk botol minuman teh pucuk harum. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, diketahui bahwa Saksi Fahrurazi bin Syamsul Bahri membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa di Jln.Flamboyan I Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos bin Fariduddin (Alm) dan Saksi Suriyadi Bin Munawar dari Saksi Fahrurazi bin Syamsul Bahri, lalu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.20 wita Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos bin Fariduddin (Alm) mengamankan Terdakwa di Jln.Flamboyan I Banjarmasin, lalu saat itu juga berhasil diamankan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditangan sebelah kanan dalam genggaman Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan, lalu Saksi Farid Kasuma Jaya, S.Sos bin Fariduddin (Alm) dan Saksi Suriyadi Bin Munawar mendatangi rumah Terdakwa dan menggeledah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, lalu diperoleh barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut 5 (lima) paket kecil dengan berat kotor 1,70 gram (berat bersih 0,75 gram) didalam kotak minyak angin cap lang didalam kotak rokok besi merk bold yang disimpan dalam kantong sebelah kiri jas hujan warna abu-abu disamping kanan luar rumahnya, 15 buah plastic klip bening, 3 buah pipet kaca, 1 buah bong, 1 buah kompor kaca dari botol alcohol, 2 buah sedotan plastic putih, 1 buah kotak makan plastic warna putih kuning dibawah atang dapur rumahnya, 1 buah jas hujan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.20.0451 tanggal 17 Maret 2020 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa yang semula diduga adalah Narkotika, ternyata memang merupakan Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara atau menjual Narkotika. Tindakan yang telah Terdakwa lakukan ini termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk menyalurkan, menerima penyaluran, membawa atau menguasai narkotika, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, lalu pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket kecil serbuk Kristal putih yang diduga Narkotila Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,70 gr (satu koma tujuh puluh) berat bersih 0,75 gr (nol koma tujuh puluh lima);
- 15 (lima belas) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi merk bold;
- 1 (satu) buah kotak minyak angin cap lang;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor kaca dari botol alkohol;
- 2 (dua) buah sedotan plastik putih;
- 1 (satu) buah kotak makan plastik warna putih kuning;
- 1 (satu) buah jas hujan warna biru abu-abu.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Bin Agus Iberahim Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket kecil serbuk Kristal putih yang diduga Narkotila Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,70 gr (satu koma tujuh puluh) berat bersih 0,75 gr (nol koma tujuh puluh lima);
 - 15 (lima belas) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk bold;
 - 1 (satu) buah kotak minyak angin cap lang;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kompor kaca dari botol alkohol;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik putih;
 - 1 (satu) buah kotak makan plastik warna putih kuning;
 - 1 (satu) buah jas hujan warna biru abu-abu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang melalui dari Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah